



PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI



ANTARA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B-1532.12/Un.02/DD.3/HK.07/09/2022

DENGAN

PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
(PD.IPHI) KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 148/PKs/PD-IPHI//IX/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan September, tahun Dua ribu dua puluh dua (21-09-2022) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs.H. Noor Hamid, M.Pd.I, Ketua Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD.IPHI) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD.IPHI) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berkantor di Lantai I Menara Masjid Agung Dr.Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman, Jl. Parasamsya Beranlor Tridadi Sleman, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN

- a. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan sertifikasi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional dalam rangka mewujudkan jemaah haji mandiri baik dalam hal ibadah maupun perjalanan;
- b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik untuk melaksanakan haji, tugas, tanggung jawab dan kewewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik haji sesuai ketentuan pemerintah;
- c. Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji; dan
- d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerimah maupun masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama pelaksanaan program ini mencakup:

- a. Pelaksana Program
Penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji terkait dengan proses kegiatan, asesor, narasumber, monitoring dan evaluasi sertifikasi akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya dari PIHAK KEDUA dan atau mandiri dari peserta.

b. Peserta Program

- 1) Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan, pembimbing manasik haji dari unsur Penyuluh Agama Islam dan Seksi Penyelenggaraan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pegawai Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 2) Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat, ulama, ustadz, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji dan umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- a. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penyelenggara bekerjasama dengan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD.IPHI) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengusulan personil Panitia Pelaksana, Narasumber dan Asesor.
- b. PIHAK PERTAMA berwenang untuk membuat dan menyusun kompetensi, kurikulum, materi, dan proses pembelajaran selama pendidikan sertifikasi haji, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/223/2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/127/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/223/2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
- c. PIHAK KEDUA berwenang merekrut peserta, menyerahkan berkas pendaftaran peserta kepada Pihak Pertama untuk verifikasi, melaksanakan operasional kegiatan sertifikasi, menyusun laporan pelaksanaan program sertifikasi dan hasil evaluasinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN PROGRAM

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Program sertifikasi pembimbing manasik haji, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kegiatan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan biaya program penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
- c. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, masing-masing mendapatkan *managemen fee* sebesar minimal 1 % (satu persen) dari jumlah pemasukan keuangan yang didapat dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji.

Pasal 6
LAPORAN PELAKSANAAN

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan operasional kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk seluruh peserta program kepada PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaporkan pelaksanaan operasional kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk seluruh peserta program dalam bentuk daftar nilai kelulusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- a. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- b. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- a. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan

sebagai *force majeure* dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini.

- b. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti; gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- d. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas pendukung kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- b. Masa berlaku perjanjian kerjasama ini selama lima (5) tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.

- c. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini dibuat datam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Parag Harya Indra Jaya, M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. H. Noor Hamid, M.Pd.I

in Pertanian, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
tidak hanya beranggapan bahwa pertanian adalah kegiatan yang
sederhana.
di bidang lain, seperti halnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan
lain-lain, masyarakat juga menunjukkan sikap yang sama.

REDA



Dr. Hamid, M.Pd.

BUKAK PERTAMINA



Dr. Hamid, M.Pd.